

## **TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT PERTAMBANGAN, SUMBER DAYA AIR, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Edelweisia Cristiana<sup>1</sup>, Jennie Jesica<sup>2</sup>, Alfred Yetno<sup>3</sup>, Mala<sup>4</sup>  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya<sup>134</sup>,  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan<sup>2</sup>  
edelweisiac@gmail.com<sup>1</sup>, jenniejesica@gmail.com<sup>2</sup>, alfredyetno@iahntp.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The aim of this writing was to explore the legal and environmental aspects concerning mining activities in Indonesia, with a specific focus on the impacts of water pollution. Republic of Indonesia Law Number 3 of 2020 regulated the stages of mining activities, encompassing general investigation, exploration, construction, mining, and post-mining activities. Environmental pollution emerged as a critical issue within this context, particularly with the development of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. Environmental pollution occurred when hazardous substances or other components entered the environment, including water, exceeding the established quality standards. In the context of mining, this activity often proved to be a potential cause of water pollution. This research employed a qualitative descriptive method, involving legislative analysis and literature review. The outcomes of this writing were concentrated on providing a more comprehensive understanding of the impact of mining activities on the environment within the region of Central Kalimantan.*

*Keywords: Environmental Impact, Mining Activities, Water Pollution.*

### **Abstrak**

Tujuan penulisan mengenai aspek hukum dan lingkungan terkait kegiatan pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada dampak pencemaran air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tahapan kegiatan pertambangan, termasuk tahap penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, dan pascatambang. Pencemaran lingkungan menjadi isu penting dalam konteks ini, seiring dengan perkembangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan terjadi saat zat-zat berbahaya atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup, termasuk air, melampaui baku mutu yang ditetapkan. Dalam konteks pertambangan, aktivitas ini seringkali menjadi penyebab potensial pencemaran air. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang mencakup pendekatan

perundang-undangan dan studi literatur. Hasil dari tulisan ini berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Dampak Lingkungan, Kegiatan Pertambangan, Pencemaran Air.

## **I. Pendahuluan**

Pertambangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Terkait hal tersebut, usaha pertambangan memiliki pengertian sebagai kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Aktivitas penambangan memungkinkan terjadi pencemaran lingkungan. Sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan. Penelitian kali ini akan membahas mengenai pencemaran air yang berarti masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga

melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Pencemaran air tersebut dapat diakibatkan dari proses dalam suatu kegiatan, dalam hal ini akan dikaji mengenai kegiatan penambangan.

Sebelum dilaksanakan kegiatan penambangan, idealnya perlu ada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga dapat diperkirakan dahulu dampaknya terhadap lingkungan. Kajian ini harus dilaksanakan, diawasi dan dipantau dengan baik dan terus-menerus implementasinya, bukan sekedar formalitas kebutuhan administrasi. Jika peraturan daerah tidak menyediakan sanksi pidana yang memadai, perusahaan pertambangan mungkin merasa kurang terdorong untuk mematuhi praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini bisa mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan dan berkelanjutan, termasuk kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan merugikan kesehatan masyarakat sekitar. Peraturan mengenai kajian AMDAL yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan perlu dikaji lebih mendalam dalam penyusunan peraturan daerah terkait kegiatan pertambangan. Kemudian, kontrol saat selesainya kegiatan penambangan, dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 88 disebutkan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan maupun menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, serta yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang akan terjadi. Sehingga hal ini melibatkan korporasi yang apabila menjalankan kegiatan atau usahanya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Karena sudah ada tanggung jawab mutlak yang

dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan. Serta, sudah tertulis mengenai salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara. Penelitian ini akan menggali implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan pertambangan, khususnya terkait dampak pencemaran air. Fokusnya akan mencakup efektivitas AMDAL dalam memprediksi dan mengelola dampak terhadap lingkungan akibat kegiatan penambangan. Penelitian akan mengeksplorasi dampak langsung pencemaran air terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat, serta upaya preventif dan interventif untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Penelitian menelusuri peran hukum dalam menegakkan kewajiban pemegang izin pertambangan dalam menjalankan kegiatan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam hal pengelolaan limbah hasil kegiatan pertambangan. Bagaimana menyoroti tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap praktik pengelolaan yang berkelanjutan, terutama ketika peraturan daerah tidak memberlakukan sanksi pidana yang memadai. Kelak diharapkan bahwa hukum yang berlaku bisa lebih tegas dan mengikat, bahkan ada sanksi berlapis atas pencemaran lingkungan hidup, termasuk pencemaran air sehat bagi kebutuhan masyarakat.

## **II. Metode**

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), studi literatur, dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menelaah dan mengkaji beberapa ketentuan terkait perundangan-undangan, termasuk peraturan daerah terkait ketentuan hukum sebelum dan setelah kegiatan penambangan di wilayah Kalimantan Tengah.

### **III. Pembahasan**

#### **1. Kebutuhan dan Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Air Bersih di Kalimantan Tengah**

Air merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan semua individu. Sehingga, pemenuhan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah akan air sangatlah penting. Air yang dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Definisi air bersih tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air, bahwa air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Ketersediaan air berdasarkan sumber air tersebut merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga perlu tindakan bijak agar ketersediaan menurut kualitas dan kuantitas nya terjaga dan tidak merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. Selain itu penyediaan air yang baik harus mampu melayani kebutuhan air yang memadai serta mendapat respon serta dukungan yang positif dari masyarakat (Yuliani dan Rahdriawan 2014).

Menurut Pahude (2022), persyaratan dalam penyediaan air bersih sistem penyediaan air bersih harus memenuhi beberapa syarat utama. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan kualitatif, persyaratan kuantitatif, persyaratan kontinuitas. Persyaratan kualitatif menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku air bersih, yang meliputi persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan biologis dan radiologis. Syarat-syarat fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa, suhunya sama dengan suhu udara atau kurang lebih 25<sup>o</sup> C, tidak mengandung bahan

kimia (pH, total solid, zat organik, CO<sub>2</sub> agresif, kesadahan, kalsium (CA), besi (Fe), mangan (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), chlorida (Cl), nitrit, flourida, serta logam berat) dalam jumlah melampaui batas. Persyaratan kuantitatif (Debit) dalam penyediaan air bersih adalah di tinjau dari banyaknya air baku yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan di layani. Selanjutnya mengenai persyaratan kontinuitas air baku untuk air bersih, yaitu harus dapat di ambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Air baku merupakan air yang didistribusikan dalam penyediaan air bersih/ konsumsi yang harus memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan baku untuk air bersih/ konsumsi.

Hak atas air menyiratkan bahwa setiap orang harus memiliki akses ke air tanpa diskriminasi. Pengakuan akan hak atas air bersamaan dengan hak setiap individu untuk mendapatkan air secara adil dan tanpa membeda-bedakan. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Artinya Negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh hak atas air. Selanjutnya, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 6, bahwa "Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau." Hal ini menegaskan bahwa semua orang punya hak untuk mendapatkan tempat hidup yang layak dengan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mendasar yang dijamin oleh pemerintah.

Menurut Wattimena (2021), jika hak terhadap air bersih dan sehat dianggap sebagai hak dasar manusia yang mencakup wilayah yang luas, termasuk hak terhadap kesehatan yang dipandang sebagai hak positif, dalam konteks ini pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab negara. Ia menuliskan bahwa, komite hak Ekosob menegaskan mengenai hak atas air dengan merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi oleh Negara yakni a): ketersediaan (*availability*), b) : kualitas (*quality*) dan c): mudah dicapai (*accessibility*); termasuk di dalamnya (1) mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*); (2) kemampuan pengadaan (*affordability or economic accessibility*); (3) non- diskriminasi (*Non-discrimination*) dan (4) kemudahan informasi (*information accessibility*). Begitu esensialnya kebutuhan akan air bagi manusia sehingga melalui Konferensi Rio de Janeiro di tahun 1992 telah dicetuskan untuk setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai “hari air sedunia”. Selain itu, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 21, bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras; sumber daya air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Maka Negara harus melakukan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan melakukan upaya atau tindakan-tindakan secara hukum dan moral.

Menurut Pahude (2022), air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air seperti air hujan, air tanah dan air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan bumi yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Terdiri dari air sungai, air rawa, air danau, dan air waduk. Air sungai merupakan alternatif sumber air yang paling mudah diperoleh karena kondisinya yang mudah dijangkau dan terletak dekat dengan pemukiman masyarakat. Tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari

hulu sampai muara di laut, dengan dibatasi kanan dan kiri di sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Pengelolaan sungai adalah bagian dari pengelolaan sumber daya air yang terkait dengan sungai, dilaksanakan berdasarkan pola pengelolaan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang. Kerusakan lingkungan dapat dipengaruhi oleh pembuangan limbah, diantaranya pendangkalan dan penyempitan badan sungai akibat endapan lumpur dan pasir. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Kegiatan penambangan yang mengeksploitasi bahan galian dari perut bumi secara langsung melakukan perusakan atau merubah rona permukaan bumi (Rahman. 2020). Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula. Dampak lain adalah tercemarnya air sungai yang kemudian membuat masyarakat kesulitan mendapatkan akses air bersih. Hak untuk mendapatkan akses air yang bersih dan sehat memiliki cakupan yang luas, termasuk aspek-aspek kesehatan dan juga aspek lingkungan hidup. Keberadaan air yang bersih dan sehat merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai ketentuan hukum yang jelas dan mengikat bagi semua pihak agar mereka wajib dan harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Kondisi ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penting dalam memenuhi kewajibannya, karena hak untuk memiliki akses pada air bersih adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk hak yang harus diberikan kepada masyarakat.

## **2. Definisi Pertambangan dan Dampaknya terhadap Pencemaran Air Bersih di Wilayah Kalimantan Tengah**

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 116 ayat 2, disebutkan bahwa sumber pencemar air terdiri atas sektor: a. industri; b. domestik; c. pertambangan; d. minyak dan gas bumi; e. pertanian dan perkebunan; f. perikanan; g. peternakan; dan h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan air bersih dalam memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya semakin menurun, terutama saat memasuki musim kemarau. Kurangnya air bersih menyebabkan berbagai kondisi berbahaya seperti penyakit diare, penyakit kulit, dan berbagai penyakit akibat bakteri jahat lainnya. Fakta adanya kesulitan untuk mengakses air bersih dan sehat ditemukan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Selain kesulitan mengakses air bersih, terjadi juga kerusakan lingkungan. Seperti contohnya pada Sungai Paku, Sungai Mako, Sungai Garunggung, Sungai Mabayoi, dan Sungai Banuang. Kelima sungai ini berada di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, merupakan sumber kehidupan untuk Desa Apar Batu, Desa Janah Mansiwui, dan Desa Danau, dengan jumlah penduduk lebih kurang mencapai 409 orang. Kerusakan sungai akibat pembukaan jalan tambang batubara. Saat hujan, sungai menjadi berlumpur. Sementara saat tidak ada hujan sungai berwarna kehijauan dan berbau. (sumber:

<https://www.kompas.id>). Sejak terjadi perubahan fungsi lahan menjadi berbagai sektor bisnis yang melibatkan para investor dan elit pemerintahan, hutan Kalimantan terus mengalami degradasi, dengan penebangan pohon yang masif dan minimnya upaya penanaman kembali untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Perubahan fungsi ini sangat mencolok, dan deforestasi di wilayah tersebut telah mencapai 6 juta hektar hingga tahun 2020, menyiratkan bahwa kurang dari sepertiga dari luas hutan Kalimantan Tengah yang tersisa (sumber: <https://kalteng.kemenag.go.id>).

Definisi pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, adalah definisi masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan. Air limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Sehingga, sesuai dengan pendapat Ananda (2022) penambangan secara langsung menyebabkan pencemaran air melalui limbah dari pemisahan batubara dan belerang. Limbah pencucian mencemari air sungai, membuat air sungai keruh dan asam, menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara. Penelitian telah menunjukkan bahwa limbah pencucian batubara mengandung zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan saat mengonsumsi air. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam sulfat (HCn), mangan (Mn), asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat penyebab penyakit kulit seperti kanker kulit pada manusia. Minimnya ketersediaan air bersih dan sehat ini dipicu oleh berbagai faktor dan hal ini tentu saja sangat mengkuatirkan. Seperti contoh kasus mengenai di penambangan ilegal di Sungai Rungan, anak Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya. Terdapat belasan kato angkat atau alat isap pasir yang digunakan penambang bertebaran di sisi sungai. Penggunaan zat sianida atau merkuri kerap digunakan untuk mengikat emas dan zirkon agar menempel di karpet. Selain itu, sejak ada penambangan di hulu Sungai Sekonyer yang membuat air sungai dan tanah tercemar merkuri. Hal ini

mengakibatkan warga Desa Sungai Sekonyer, Kotawaringin Barat terpaksa menampung air hujan untuk konsumsi sehari-hari. (sumber: <http://perpustakaan.menlhk.go.id>).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak masyarakat terhadap kehidupan yang layak, dalam hal ini mengenai kebutuhan air bersih. Sedangkan, peraturan yang dibuat terkait hal tersebut masih lemah karena belum ada sanksi yang tegas bagi perusahaan menjalankan tanggung jawabnya. Memang ada perusahaan tambang yang bertanggungjawab, namun masih banyak juga yang tidak menjalankan tanggung jawabnya terutama di daerah. Memang UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun demikian, masih perlu penegasan melalui peraturan daerah yang mengikat perusahaan pertambangan lebih lanjut. Terutama mengenai penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai sesuai wewenang pemerintah setempat. Serta, menentukan batasan area yang boleh dijamah maupun yang tidak boleh dialihfungsikan melalui studi atau dasar data lingkungan (menyangkut kesesuaian lingkungan yang berkelanjutan). Sebelum air limbah dari pertambangan dialirkan ke sungai, perlu memastikan bahwa kualitas air limbah yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua tempat di mana pembuangan air limbah diperbolehkan telah mendapatkan izin melalui Keputusan Bupati dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian, perlu ditegaskan sanksi pidana berlapis kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi perusahaan yang menjalankan tanggung jawab perusahaan tentunya sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada perusahaan yang mau membantu bahkan bekerja sama yang baik dengan pemerintah.

### **3. Peraturan mengenai Kegiatan Pertambangan yang Mengancam Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Air Bersih**

Pemerintah mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berarti upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi lingkungan hidup yang dimaksud adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Secara spesifik lingkungan hidup yang dibahas dalam tulisan ini adalah sumber air bersih.

Sebelum memulai kegiatan pertambangan, salah satu hal penting yang perlu dipenuhi adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal. Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasarana pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021). Kajian Amdal berdampak pada kesehatan lingkungan yang berarti memengaruhi masyarakat di lingkungan tersebut. Amdal sebagai reaksi masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia terutama

oleh pembangunan dan penggunaan teknologi yang berlebihan dan terkesan mengabaikan lingkungan. Oleh sebabnya, apabila ada perubahan-perubahan terjadi pada kondisi lingkungan, akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat dalam lingkungan tersebut. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 1 terdiri atas: pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alami, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Setelah kegiatan pertambangan, perlu dilakukan upaya penanggulangan sisa kegiatan. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat (26) menyebutkan "Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya". Reklamasi merupakan usaha

pelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Sebagai contoh, area yang pernah digali tambang dapat dimanfaatkan ulang sebagai lahan pertanian yang cocok untuk pertanian lahan basah. Secara garis besar, perusahaan dapat memberikan kontribusi tidak langsung bagi pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memberikan peluang kerja baru kepada warga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96 disebutkan bahwa “dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.” Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang). Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pertambangan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan, prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, serta menerima dukungan dari masyarakat di sekitar mereka. Reklamasi harus dimulai secepat mungkin dan tidak perlu menunggu penyelesaian seluruh proses pertambangan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tertulis bahwa, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi yang meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; keselamatan dan kesehatan kerja; dan konservasi mineral dan batubara. Sedangkan, pada pelaksanaannya reklamasi dari segi material hanya jaminan reklamasi berupa rekening bersama pada bank pemerintah; deposito berjangka pada bank pemerintah; bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau cadangan akuntansi. Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 161B, bahwa (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya. Namun, dari sekian banyak pembahasan mengenai reklamasi pascatambang, belum terlihat keterkaitan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Lemahnya peraturan daerah dalam hal pemberian sanksi pidana kepada perusahaan pertambangan dapat memicu rusaknya lingkungan hidup. Penting bagi

pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan perbaharuan atau perubahan dalam peraturan daerah yang ada. Peningkatan dalam jenis sanksi pidana dapat diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan atau pertambangan. Sanksi pidana yang tegas dan efektif dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan dan memprioritaskan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Bahkan sudah banyak peraturan yang secara implisit mengikat dan memberi sanksi berat, seperti dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3), dan /atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang akan terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, hal ini perlu dikaji secara mendalam dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Sebelum pelaksanaan kegiatan pertambangan, harus ada analisa dampak terhadap lingkungan. Perlu dilakukan pengaturan kembali peraturan daerah di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kemudian implementasinya harus dipantau dan dilaksanakan secara tegas, bukan sekedar formalitas kebutuhan administrasi, karena memang berdampak besar bagi lingkungan, terutama masyarakat sekitar area pertambangan.

#### **IV. Simpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan hak masyarakat terhadap kehidupan yang layak, termasuk hak terhadap air bersih. Namun, peraturan yang ada masih lemah, karena sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya belum diimplementasikan secara efektif. Meskipun beberapa perusahaan bertanggung jawab, masih ada banyak yang tidak memenuhi kewajiban mereka, terutama di daerah. Dalam konteks ini, peraturan daerah yang mengikat perusahaan pertambangan diperlukan untuk memastikan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan masyarakat.
2. Perlunya penguatan regulasi terkait pertambangan, terutama dalam mengatur zona konservasi air tanah di cekungan air tanah dan batasan area yang boleh dijamah atau dialihfungsikan. Implementasi regulasi ini harus didasarkan pada studi dan data lingkungan yang relevan. Dalam hal pembuangan air limbah, peraturan yang mengharuskan air limbah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah perlu ditegakkan. Sanksi pidana yang tegas harus diberlakukan terhadap perusahaan yang melanggar tanggung jawabnya, sementara penghargaan harus diberikan kepada perusahaan yang berkinerja baik.
3. Pentingnya analisis dampak terhadap lingkungan sebelum pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dalam hal ini, Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun perlu ada pengkajian lebih mendalam dalam penyusunan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pertambangan.
4. Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi masyarakat di sekitar area pertambangan. Kebijakan yang

diambil harus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat setempat. Perlunya pengelolaan mineral dan batubara yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan. Regulasi daerah perlu diperbaharui untuk mendukung tujuan ini dan implementasinya harus ditegakkan dengan tegas.

## **Daftar Pustaka**

### ***Jurnal dan Laporan Kegiatan:***

Pahude MS. (2022). Analisis Kebutuhan Air Bersih di Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.3 No.2 Juli 2022.

Rahman, I., & Sumktaki, P. (2020). Analisis Dampak Penambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(4), 887-895.

Wattimena, Josina Augusthina Yvonne. (2012). Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Law Journal*, 1.1.

Yudya Ananda. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng). *OSF Preprints*. September 13.

Yuliani Y, Rahdriawan M. (2014). Kinerja Pelayanan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Tugurejo Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*. 10(3):248-264.

### ***Peraturan Perundang-undangan:***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Men.Kes/Per/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

**Website: (semua diakses pada 10 Agustus 2023)**

Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/04/02/pertambangan-di-barito-timur-rusak-sungai>

Kemenag Kalimantan Tengah:  
<https://kalteng.kemenag.go.id/kotim/opini/623/Deforestasi-Akankah-Hutan-Kalimantan-Hanya-Menjadi-Kenangan->

Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:  
[http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail\\_news&newsid=426](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=426)